



**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0009 TAHUN 2015
TENTANG
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Badan Olahraga Profesional pada tingkat nasional yang mandiri mengemban tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian olahraga profesional yang perlu didukung dengan pengembangan industri olahraga;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika olahraga profesional di Indonesia, karena itu perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Olahraga Profesional Indonesia yang selanjutnya disingkat BOPI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia.
2. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
3. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya yang dilaksanakan atas dasar kemahiran berolahraga.
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

5. Pengawasan dan Pengendalian Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan profesional berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Representasi adalah seseorang yang dinilai mampu bertindak sebagai perwakilan BOPI pada suatu cabang olahraga profesional yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum BOPI.
7. Komisi *Adhoc* adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Ketua Umum BOPI dalam rangka penyelesaian masalah yang bersifat khusus sesuai dengan penugasannya.
8. Organisasi Profesi adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum, memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaannya terdiri dari unsur profesi sejenis.
9. Organisasi Fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengkoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional tertentu.
10. Kegiatan Olahraga Profesional adalah pertandingan/perlombaan olahraga yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
11. Perizinan adalah instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh BOPI untuk memberikan izin, rekomendasi, dan/atau sertifikasi untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha barang dan jasa di bidang olahraga profesional.
12. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) BOPI merupakan lembaga mandiri sebagai pembantu Menteri dalam pembinaan dan pengembangan olahraga profesional di Indonesia.
- (2) Sebagai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BOPI bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan profesionalitas.
- (3) BOPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) BOPI mempunyai tempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat dibentuk di Provinsi.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
Pasal 3

BOPI mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan, dan pengendalian olahraga profesional;
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional;
- c. melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan serta pengendalian olahraga profesional; dan
- d. menetapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BOPI mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kualitas pelaku olahraga profesional;
- b. peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan usaha industri di bidang olahraga profesional, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penegakan peraturan dan kode etik profesi, pemberian advokasi, serta penerapan sanksi organisasi bagi upaya keselamatan pelaku olahraga profesional;
- d. penyusunan program, kerjasama, evaluasi, bisnis dan industri di bidang olahraga profesional;
- e. pengelolaan sistem informasi olahraga profesional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 5

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BOPI memiliki kewenangan untuk:

- a. menyelenggarakan dan memfasilitasi program peningkatan kualitas pelaku olahraga profesional;
- b. memfasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana, usaha industri di bidang olahraga profesional, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menerbitkan perizinan, rekomendasi, dan lisensi usaha industri olahraga bagi kepentingan kegiatan olahraga profesional.
- d. memberikan rekomendasi penyelenggaraan pertandingan dan perlombaan olahraga profesional;
- e. memfasilitasi kerjasama kemitraan, bisnis, dan industri di bidang olahraga profesional;
- f. memfasilitasi keikutsertaan olahragawan profesional pada pekan dan kejuaraan olahraga *multievent* pada tingkat nasional dan internasional;
- g. memberikan persetujuan kepada olahragawan amatir yang beralih status menjadi olahragawan profesional;
- h. memberikan advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum kepada pelaku olahraga profesional;
- i. menjatuhkan sanksi organisasi terhadap pelanggaran peraturan dan kode etik profesi terhadap pelaku olahraga profesional; dan
- j. mengelola sistem informasi olahraga profesional.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Organisasi BOPI terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Ketua Umum;
- c. Sekretaris Jenderal;
- d. Bendahara Umum;
- e. Ketua I Bidang Organisasi dan Pembinaan;
- f. Ketua II Bidang Kemitraan dan Pengembangan Industri Olahraga Profesional; dan
- g. Ketua III Bidang Hukum, Pengawasan, dan Pengendalian.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bagan struktur organisasi BOPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Menteri.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan petunjuk, arahan, dan pertimbangan serta dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BOPI.

Pasal 8

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, dan g diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 9

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BOPI.
- (2) Ketua Umum bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan administrasi umum terhadap kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang BOPI.
- (2) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 11

- (1) Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas merencanakan dan mengelola keuangan dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang BOPI.
- (2) Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 12

- (3) Ketua I, Ketua II, dan Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g bertugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang masing-masing dalam rangka memberikan dukungan substantif terhadap kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang BOPI.

- (4) Ketua I, Ketua II, dan Ketua III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi divisi-divisi yang ditetapkan dalam Peraturan Ketua Umum BOPI.
- (5) Ketua I, Ketua II, dan Ketua III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 13

Uraian tugas dan tata kerja organisasi BOPI ditetapkan dalam Peraturan Ketua Umum BOPI.

Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan Ketua Umum dapat membentuk Komisi Integritas dan Profesionalitas Olahraga Profesional.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran peraturan dan kode etik dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum terkait dengan pengenaan sanksi organisasi terhadap pelanggaran yang terjadi;
- (3) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
 - a. kementerian yang menangani urusan di bidang olahraga;
 - b. ahli/pakar di bidang olahraga;
 - c. ahli dalam bidang yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi; dan/atau;
 - d. pelaku olahraga, tokoh olahraga.
- (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum BOPI.
- (5) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum BOPI.

BAB V

BOPI PROVINSI DAN REPRESENTASI

Pasal 15

- (1) BOPI dapat membentuk BOPI Provinsi;
- (2) BOPI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila:
 - a. adanya permohonan dari Gubernur;
 - b. intensitas kegiatan olahraga professional di provinsi yang bersangkutan dinilai sudah memerlukan pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - c. adanya permintaan dari pengurus organisasi olahraga profesional di provinsi.
- (3) BOPI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum BOPI.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja BOPI Provinsi diatur dalam Peraturan Ketua Umum BOPI.

Pasal 16

- (1) BOPI dapat mengangkat 1 (satu) orang pada cabang olahraga sebagai representasi;
- (2) Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keolahragaan yang ada pada cabang olahraga tertentu;
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum yang berkaitan dengan cabang olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Ketua Umum.
- (3) Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Ketua Umum BOPI.
- (4) Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum BOPI.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 17

- (1) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua I, Ketua II, Ketua III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa tugasnya;
 - c. merangkap jabatan pada jabatan manajerial terkait organisasi olahraga, organisasi profesi, dan/atau badan usaha keolahragaan;
 - d. mengundurkan diri; dan/atau
 - e. diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua I, Ketua II, Ketua III, dapat diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar kode etik profesi; dan
 - c. ditetapkan sebagai tersangka atau dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling rendah 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Apabila Ketua Umum BOPI berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Menteri mengangkat Ketua Umum BOPI antar waktu sampai masa jabatan Ketua Umum BOPI yang digantikan berakhir.
- (2) Apabila Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua I, Ketua II, dan/atau Ketua III berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Ketua Umum BOPI mengangkat pengganti antar waktu sampai masa jabatan yang digantikan berakhir.

BAB VIII
SUMBER KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Sumber keuangan BOPI dan BOPI Provinsi diperoleh dari:
 - a. program kemitraan dan kerjasama;
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pengurus BOPI yang masih aktif sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pengurus BOPI yang baru ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- (2) Peraturan Ketua Umum BOPI yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Ketua Umum BOPI berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Penyesuaian organisasi serta penetapan dan pelantikan pengurus BOPI sesuai dengan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER-0342.J/Menpora/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0463 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 315